BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

15.Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pejabat Negara di Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengembang tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
10. Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Pendidik adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya setiap hari jam kerja atau preless.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Masa Kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja. Pejabat Penilai Disiplin dan Kinerja adalah Pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
13. Jam kerja dari Senin sampai Kamis pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.15 WIB dan hari Jumat pukul 08.30 Wib sampai dengan 16.15 WIB.

BAB II.....

BAB II

TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III Peraturan ini

Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja, beban kerja, dan kelangkaan profesi dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang ditanda tangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.

(2) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dipusatkan di Bagian masing-masing untuk lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat/Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor.

(3) Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pejabat penanggung jawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan, dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretariat Daerah. Dilingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan di lingkungan Dinas/Badan/Kantor disahkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.

Pasal 5

Pengawasan Daftar Hadir Pegawai dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk menandatangani Rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati Bener Meriah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 6

(1) Perhitungan komponen disiplin kerja diatur kemudian dengan Keputusan Bupati

(2) Perhitungan komponen disiplin kerja yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan yaitu:
   a. tingkat kehadiran
   b. terlambat masuk kantor
   c. pulang cepat,
   d. meninggalkan tugas tanpa ijin atasan,
   e. izin lebih dari tiga hari
   f. sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari kerja
   g. sakit yang harus rawat inap/opname di atas sepuluh hari kerja
   h. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 7

Besaran nominal tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi.

BAB III.....

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN
DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

(2) Pejabat Penanggung Jawab mengesahkan Tambahan Penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dan masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/prestasi kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan per triwulan, dibebankan pada APBK Bener Meriah tahun Anggaran 2011, dari masing-masing rekening/pos Anggaran SKPD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya dan Lembaga/Badan/Institusi lainnya diluar instansi induk Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

BAB V.....

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 01 Maret 2011

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. T.ISLAH, M.Si
Pembina Utama Madya/NIP. 19571228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR :

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 900/ 05 /SK/2011
Tanggal : 01 Maret 2011

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	**Pejabat Struktural**	
	1. Eselon II.b	
	2. Eselon II.b (Staf Ahli)	
	3. Eselon III.a (Pimpinan SKPD)	
	4. Eselon III.a (Non Pimpinan SKPD)	
	5. Eselon III.b	
	6. Eselon IV.a	
	7. Eselon IV.b	
	8. Eselon V.a	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Pembantu Kuasa BUD	
	2. Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan/Kekayaan Daerah pada DPKKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon IV.a)	
	b. PPK Inspektorat (Eselon III.a)	
	c. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	d. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	4. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	5. Bendahara Pengeluaran SKPD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	6. Bendahara Pengeluaran DPKKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	

c.Golongan I.....

	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	18. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	19. Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	20. Tenaga Administrasi/staf	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

1	2	3
	c. Golongan I	
	7. Pembantu Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	8. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	9. Bendahara Penerimaan SKPD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	10. Bendahara Barang SKPD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	11. Bendahara Gaji SKPD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	12. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
	13. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMA/SMK	
	b. Wakil Kepala SMA/SMK	
	c. Kepala SMP	
	d. Wakil Kepala SMP	
	e. Kepala SD	
	14. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	15. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	16. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
	a. Auditor Ahli Madya	
	b. Auditor Ahli Muda	
	c. Auditor Ahli Pratama	
	d. Auditor Trampil Pelaksana	
	17. Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik)	

a. Golongan IV.....

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 900/ 05 /SK/2011
Tanggal : 01 Maret 2011

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	**Pejabat Negara**	
	1. Bupati Bener Meriah	
	2. Wakil Bupati Bener Meriah	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretariat Daerah	
	3. Bendahara Umum Daerah (BUD)	
	4. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
III.	**Ajudan**	
	1 Ajudan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah)	
IV.	**Supir**	
	1 Supir (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	

Ka. BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Lampiran III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 900/ 05 /SK/2011
Tanggal : 01 Maret 2011

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Dokter Spesialis	
	2. Dokter Spesialis (Kunjungan)	

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR